

**ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM
SECARA NON LITIGASI DEMI MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM
MASYARAKAT MISKIN DI KOTA MALANG
(Studi Pada LBH *Neratja Justitia* Kota Malang)**

Miftahuddin¹

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mt Haryono No. 193 Malang, 65144, 0341 551932, Fax: 0341-552249
E-Mail: amirulhaq300@gmail.com

ABSTRACT

Legal Aid Institutions apart from conducting legal consultations, socializing legal counseling in increasing awareness and legal compliance in the community and also having human moral responsibility for the life of the nation and state as humans who uphold the value of justice. The emergence of various legal problems or issues regarding legal unconsciousness, legal disobedience, especially understanding and knowledge of the law that lives and develops in a society. This writing is motivated by the existence of problems, namely, firstly the efforts of the Neratja Justitia Legal Aid Institute in providing non-litigation legal aid in order to increase awareness and understanding of the law of the poor. Second, what are the obstacles faced by the Neratja Justitia Legal Aid Institute in providing non-litigation legal aid for the poor. The type of research used in this paper is empirical juridical research. While the approach used is a sociological juridical approach.

Keywords: *Legal Aid, Non Litigation, Society*

ABSTRAK

Lembaga Bantuan Hukum selain dari pada melakukan konsultasi hukum, sosialisasi atas penyuluhan hukum dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum dalam masyarakat dan juga mempunyai tanggung jawab moral kemanusiaan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai manusia yang menjunjung tinggi nilai keadilan. Timbulnya berbagai permasalahan atau persoalan hukum mengenai ketidaksadaran hukum, ketidakpatuhan hukum, lebih-lebih pemahaman dan pengetahuan tentang hukum yang hidup dan berkembang dalam suatu masyarakat. Penulisan ini dilatarbelakangi dengan adanya permasalahan yaitu, pertama bentuk upaya-upaya Lembaga Bantuan Hukum Neratja Justitia dalam memberikan bantuan hukum secara Non-litigasi demi meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat miskin. Kedua Serta apa saja kendala yang di hadapi oleh Lembaga Bantuan Hukum Neratja Justitia dalam memberikan bantuan hukum secara Non-litigasi untuk masyarakat miskin. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis empiris. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis.

Kata Kunci: Bantuan Hukum, Non Litigasi, Masyarakat

PENDAHULUAN

Pada tahun 1969, Kongres Persatuan Advokat Indonesia di Jakarta secara aklamasi berani mengambil keputusan, menyepakati suatu gagasan untuk mendirikan lembaga bantuan hukum (LBH) bagi kaum miskin di Indonesia.² Sebuah ide cemerlang para Yuris pada Kongres

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Unisma

² Nasution Adnan Buyung. (1982). *Bantuan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: LP3ES, h. 9.

Persatuan Advokat Indonesia memperlihatkan betapa pentingnya sebuah organisasi bantuan hukum untuk terjun ditengah-tengah persoalan hukum, hak asasi manusia (HAM) dan persoalan masyarakat miskin yang tidak mampu membayar jasa Advokat/ pengacara untuk menyelesaikan persoalan-persoalan hukum yang dihadapinya. Dalam hal inilah organisasi bantuan hukum seperti halnya lembaga bantuan hukum berperan dalam advokasi, memberikan pendidikan/ pemahaman, pelayanan hukum, bantuan hukum, pembelaan hukum secara litigasi dan non litigasi terhadap masyarakat yng tidak mampu yang sedang berhadapan dengan persoalan hukum.

Lembaga bantuan hukum, dan atau organisasi bantuan hukum tidak hanya fokus pada pemberian bantuan hukum secara litigasi akan tetapi harus menjadi tugas yang mendesak pula dalam menjalankan pembangunan pemahaman hukum dalam masyarakat yang masih buta hukum, masyarakat yang buta akan hukum tersebut akan sangat mempengaruhi tingkat kesadaran hukum dan kepatuhan terhadap hukum. Masyarakat yang tidak sadar hukum sering akan melanggar hukum dan tidak patuh terhadap hukum maka tindakan-tindakan kejahatan dan merampas hak asasi orang lain dalam kehidupan bermasyarakat akan sering terjadi.

Banyak kelompok-kelompok masyarakat makin miskin dengan persoalan hukumnya, tidak terjangkau oleh program bantuan hukum tersebut. Oleh karena itu, perkembangan proyek-proyek dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum rakyat akan hak-hak dan kewajibanya hukum, harus ditekankan pada pendidikan masyarakat.³ Lembaga bantuan hukum hadir ditengah-tengah masyarakat dalam memberikan bantuan hukum tidak hanya memberikan bantuan hukum secara masif dalam aspek litigasi (dalam ranah peradilan) akan tetapi peran Lembaga Bantuan Hukum dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat atau kelompok masyarakat miskin akan hak-hak dan kewajiban-kewajiban merupakan persoalan yang harus menjadi perhatian serius oleh Organisasi Bantuan Hukum atau Lembaga Bantuan Hukum.

Kurangnya kesadaran masyarakat miskin akan hak dan kewajiban hukumnya dalam kehidupan masyarakat dan serta timbul berbagai persoalan hukum baik dalam aspek hukum perdata, hukum pidana, maupun hukum tata usaha negara. Di dasarkan pada kurangnya satu pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap berbagai norma-norma atau peraturan hukum, maka dengan itulah program pendidikan/penyuluhan hukum terhadap masyarakat miskin yang buta akan hukum harus benar menjadi peran prioritas oleh Lembaga bantuan Hukum agar masyarakat sadar akan hak dan kewajiban hukum, dan mempunyai pemahaman

³ *Ibid.* h. 89

terhadap hukum, dan lebih juga ketika masyarakat kaya akan pemahaman hukum akan mencegah timbulnya berbagai kejahatan dan sengketa hukum dalam kehidupan masyarakat, sehingga pembangunan hukum nasional dalam lapisan masyarakat benar-benar bisa berjalan sepenuhnya, dan tujuan hukum dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bisa diwujudkan dalam kehidupan sosial masyarakat.

Hadirnya undang-undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum, memang sebagai sesuatu hal yang wajar dan harus di lakukan oleh pemerintah agar masyarakat meperoleh atau mendapatkan hak sama secara hukum, baik itu masyarakat kelas bawah maupun kelas atas, akan tetapi masyarakat juga tidak bisa menutup mata untuk tidak memberika apresiasi untuk itikad baik dari pemerintah untuk memenuhi semua hak masyarakat miskin mendapatkan keadilan. Hal ini mengingat, meski praktik bantuan hukum telah lama berkembang dan menjadi diskursus menarik namun tidak ada undang-undang khusus yang mengatur tentang itu. Maka, tidak berlebihan kiranya lahirnya undang-undang bantuan hukum sebagai bentuk terbukanya jalan perjuangan bagi mereka masyarakat tidak mampu dalam mendapatkan hak keadilannya, (*Equality before the law*) semua orang sama di mata hukum.

Undang-Undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum (selanjutnya di sebut uu bantuan hukum) pemerintah memberikan dasar hukum tersendiri dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Indonesia, di mana negara memperjelas tanggungjawabnya dalam memberikan hak-hak masyarakat tidak mampu untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma (*predeo*), dalam undang-undang bantuan hukum juga memberikan dasar hukum yang jelas bagi organisasi bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum baik secara litigasi maupun non litigasi secara cuma-cuma terhadap masyarakat tidak mampu, pemberian bantuan hukum secara non litigasi antara lain juga akan meningkatkan kesadaran akan betapa pentingnya hukum dan kepatuhan atau ketaatan hukum dalam kehidupan bermasyarakat.

Pasal 9 huruf C Undang-Undang tentang bantuan hukum telah berbunyi untuk menyelenggarakan peyuluhan hukum, sosialisasi hukum, dan juga konsultasi hukum atau yang berkaitan dengan penyelenggaraan bantuan hukum bagi organisasi bantuan hukum demi meningkatkan suatu kesadaran hukum dalam ruang lingkup masyarakat, lebih-lebih menambah wawasan masyarakat atau pengetahuan masyarakat terkait persoalan hukum.⁴

⁴ Pasal 9 huruf c Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) selain dari pada melakukan konsultasi hukum, sosialisasi atas penyuluhan hukum dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum dalam masyarakat dan juga mempunyai tanggung jawab moral kemanusiaan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai manusia yang menjunjung tinggi nilai keadilan, ketika masyarakat memiliki pemahaman terhadap hukum, maka masyarakat akan lebih sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat yang baik dan benar.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2013 tentang syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum di jelaskan dalam pasal 16 bahwa tata cara pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum, secara non-litigasi yang di lakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum merupakan bantuan hukum yang sangat fundamental di tengah terkait permasalahan persoalan hukum, di antara lainnya ialah tidak sadara hukum, ketidak patuhan hukum dan kurang nya masyarakat memahami hak dan kewajiban hukumnya.⁵

Ketentuan peraturan diatas, diatur kembali dalam pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang peraturan pelaksana peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum yakni: “jenis kegiatan bantuan hukum secara Non-litigasi yang dilaksanakan oleh pemberi bantuan hukum meliputi, penyuluhan hukum, konsultasi hukum, investigasi perkara, baik secara elektronik maupun elektronik, penelitian hukum, mediasi, negosiasi, pemberdayaan masyarakat, pendampingan diluar pengadilan dan atau *drafting* dokumen hukum”⁶

Pasal 8 dalam peraturan menteri tersebut dijelaskan bahwa penyuluhan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) itu diberikan kepada kelompok masyarakat tidak mampu melalui, ceramah, diskusi dan atau simulasi, dengan itu lah lembaga bantuan hukum mempunyai peran dan tugas untuk terjun dalam masyarakat tidak mampu/miskin yang buta hukum, tidak patuh terhadap hukum. Dalam upaya mentransfromasikan pemahaman hukum, agar tidak menimbulkan permasalahan-permasalahan hukum dalam kehidupan sosial bermasyarakat.

Timbulnya berbagai permasalahan atau persoalan hukum mengenai ketidaksadaran hukum, ketidakpatuhan hukum, lebih-lebih pemahaman dan pengetahuan tentang hukum yang

⁵ Pasal 16 ayat (2) a Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2013 tentang syarat dan tatacara pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana hukum

⁶ Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 tahun 2015 tentang peraturan pelaksanaan peraturan pemerintah mengenai Nomor 42 Tahun 2013 tentang syarat dan tatacara pemberian bantuan hukum dan dana bantuan hukum

hidup dan berkembang dalam suatu masyarakat, budaya hukum Indonesia yang setiap hari semakin meningkat sehingga masih banyak masyarakat yang tidak paham akan hak dan kewajibannya dalam hidup bermasyarakat dan bernegara, lebih khusus bagi masyarakat Malang yang masih belum memahami secara menyeluruh akan penting persoalan hukum, hal yang demikian ini berdasarkan data dari badan pusat statistik Kota Malang 2018-2020 jumlah tindak kejahatan yang dilaporkan menurut jenis kejahatan dalam ruang lingkup Malang.

Menurut data Badan Statistik Kota Malang 2019-2020 jumlah tindak kejahatan menurut jenis kejahatan yang dilaporkan dalam ruang lingkup wilayah Malang raya yakni:⁷

1. Jenis kejahatan 2019 laporan
 - a. Pembunuhan dan penemuan mayat 33 kasus
 - b. Penganiayaan 52 kasus
 - c. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) 20 kasus
 - d. Pencurian dengan pemberatan 29 kasus
 - e. Curanmor 222 kasus
 - f. Curian biasa 61 kasus
 - g. Narkoba 210 kasus
 - h. Penggelapan 119 kasus
 - i. Perceraian 134 kasus
 - j. Penipuan 20 kasus
2. Jenis kejahatan 2020 laporan
 - a. Pembunuhan dan penemuan mayat 50 kasus
 - b. Penganiayaan 62 kasus
 - c. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) 29 kasus
 - d. Pencurian dengan pemberatan 55 kasus
 - e. Curanmor 373 kasus
 - f. Curian biasa 82 kasus
 - g. Narkoba 211 kasus
 - h. Penggelapan 59 kasus
 - i. Penipuan 97 kasus
 - j. Perceraian 172 kasus

⁷ Badan Pusat Statistik Kota Malang, (2020), Jumlah Tindak Kejahatan dan Realisasi Penyelesaian Menurut Jenis Kejahatan di Kota Malang 2019-2020, Diakses Dari Badan Statistik Kota Malang Pada Tanggal 27 Desember 2021 Pukul 19:30, dari: <https://malangkota.bps.go.id/indicator/34/382/1/-jumlah-tindak-kejahatan-dan-realisasi-penyelesaian-menurut-jenis-kejahatan-di-kota-malang.html>

- k. Kasus kekerasan seksual 179 kasus
- l. Kasus kekerasan anak 30
- m. Kasus kekerasan pada perempuan 112

Dari data yang sudah dipaparkan penulis diatas bahwa masyarakat di Malang masih banyak dan bahkan semakin meningkat ketidaksadaran hukum, ketidakpatuhan masyarakat terhadap hukum, dan atau kurangnya pemahamannya mereka terhadap hak dan kewajibanya yang telah diatur dalam hukum, dengan adanya beberapa Lembaga Bantuan Hukum di Malang raya sejauh mana peran mereka dalam memberikan suatu pemahaman hukum terhadap masyarakat melalui penyuluhan/pendidikan hukum kepada masyarakat tidak mampu yang buta hukum, sehingga masyarakat sadar, patuh dan memahami hak dan kewajibanya dalam hidup bermasyarakat.

Dari uraian latar belakang di atas penulis perlu mengkaji permasalahan terkait dengan bagaimana bentuk upaya-upaya Lembaga Bantuan Hukum *Neratja Justitia* dalam memberikan bantuan hukum secara Non-litigasi demi meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat miskin? Serta apa saja kendala yang di hadapi oleh Lembaga Bantuan Hukum *Neratja Justitia* dalam memberikan bantuan hukum secara Non-litigasi untuk masyarakat miskin?

Sedangkan tujuan dari penelitian ini yang pertama untuk mengetahui Peran Lembaga Bantuan Hukum *Neratja Justitia* dalam memberikan bantuan hukum secara Non-litigasi dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat miskin. Serta untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Lembaga Bantuan Hukum *Neratja Justitia* dalam memberikan bantuan hukum secara Non-litigasi untuk masyarakat miskin.

Jenis penelitian ini yang digunakan adalah yuridis empiris, yang berarti penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁸ Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah, pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis dipakai untuk menganalisis dan memberikan jawaban tentang masalah hukum sesuai dengan target dan tujuan.⁹ Pendekatan yuridis sosiologis menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan secara terjun langsung ke obyeknya dalam hal ini yaitu untuk mengetahui mekanisme lembaga bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum secara non litigasi untuk masyarakat miskin.

⁸ Abdulkadir Muhammad, (2004), *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, h. 134.

⁹ Burhan Ashsofa, (2007), *Metode Penelitian*, Semarang: Media Press, h. 46.

PEMBAHASAN

A. Peran Lembaga Bantuan Hukum *Neratja Justitia* Dalam Memberikan Bantuan Hukum Secara Non-Litigasi Demi Meningkatkan Kesadaran dan Pemahaman Hukum Masyarakat Miskin

Lembaga Bantu Hukum *Neratja Justitia* dalam menjalankan perannya dalam upaya memberikan bantuan hukum secara Non litigasi untuk meningkatkan kesadaran hukum dan memberikan pemahaman hukum masyarakat miskin, Menurut Bendil Sabda, S.H selaku ketua Umum Lembaga Bantuan Hukum *Neratja Justitia* mengatakan bahwa telah melakukan upaya-upaya sebagai berikut:¹⁰

- a. Menyelenggarakan pemberian bantuan hukum dan ataupun pembelaan umum yang meliputi segala pekerjaan atau jasa advokat terhadap kliennya didalam maupun diluar pengadilan
- b. Menyelenggara pendidikan hukum, seperti penyuluhan hukum dan pemberdayaan masyarakat, konsultasi hukum dan sosialisasi hukum.

Adapun bentuk dari kegiatan yang pernah di selenggara oleh lembaga bantuan hukum *Neratja Justitia* dalam upanyanya memberikan bantuan hukum secara non litigasi terhadap masyarakat miskin dalam meningkat kesadara hukum dan pemahaman hukum masyarakat miskin antara lain:

- a. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan ketua Lembaga Bantuan Hukum *Neratja Justitia* dalam upayanya meberikan bantuan hukum secara Non litigasi dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat miskin, Lembaga Bantuan Hukum *Neratja Justitia* pernah melakukan penyuluhan hukum di Desa Dadapan dan Desa Bambang pada Minggu 6 Agustus 2017 sampai pada hari Sabtu 12 Agustus 2017. dengan tujuan penyuluhan ini untuk memberikan pemahaman hukum pertanahan kepada masyarakat supaya msyarakat memahami sejarah dan dasar hukum pertanahan, dengan tema : “Meningkat Kesadaran Hukum Guna Mewujudkan Masyarakat Desa Yang Mandiri”. Dengan materi yang telah di berikan *yang pertama* Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Kode Etik Advokat, *yang kedua*, undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers dan kode etik Jurnalistik, *yang ketiga*, mengenai pertanahan yang berkaitan tentang peralihan hak atas tanah seperti waris, hibah, jual beli, tukar menukar, hibah, wasiat.

¹⁰ Bendil Sapda., S.H Ketua Umum LBH.

Adapun persoalan hukum yang dihadapi oleh masyarakat yang didapatkan pada saat konsultasi hukum bersama para Advokat LBH Neratja Justitia yakni:

- 1) Pernikahan dini atau dengan kata lain pernikahan di usia muda yang sering terjadi di kalangan masyarakat awam, pernikahan dini rentang sekali memicu konflik dalam kerukunan rumah tangga sebab secara mental masih belum siap dalam membina rumah tangga, sehingga menimbulkan sebuah permasalahan memenuhi hak dan kewajiban satu sama lain yang berujung pada perceraian.
- 2) Hukum pertanahan, dalam hal ini masyarakat kurang memahami peralihan tanah seperti jual beli, waris, hibah, dan lelang. dan juga mereka kurang memahami prosedur pendaftaran tanah dan jual beli tanah, sehingga dari ketidakpahaman hukum masyarakat tersebut sering terjadi konflik kepentingan hak atas tanah, dan ada banyak konsultasi hukum lainnya yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum Neratja Justitia.
- b. Lembaga Bantuan Hukum Neratja Justitia Juga pernah melakukan penyuluhan hukum di Desa Jatikerto. Kromengan Kabupaten Malang pada Tanggal 24 juli 2019, dengan Tema dalam kegiatan penyuluhan hukum tersebut, yakni berkaitan dengan pertahanan. Kegiatan sebagaimana tersebut diatas merupakan tindakan/advice hukum yang diberikan kepada masyarakat tidak mampu (miskin) sebagaimana dalam ketentuan Undang-Undang bantuan hukum yang berlaku di Indonesia yang menjadi dasar atas pelaksanaan ketiatan tersebut , ucap Bendil Sapda S.H selaku ketua umum LBH Neratja Justitia dalam hasil wawancaranya bersama penulis.¹¹
- c. Lembaga Bantuan Hukum Neratja Justitia juga pernah melakukan pembagian brosur tentang Syarat dan Tata cara memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma di wilayah Kec. Dau Desa Landungsari, sosialisasi hukum ini merupakan bentuk bantuan hukum terhadap masyarakat tidak mampu, pembagian brosur hukum ini diselenggarakan adalah merupakan salah satu program kerja Lembaga Bantuan Hukum Neratja Justitia pada Tahun 2020 sekaligus memperkenalkan LBH Neratja Justitia kepada masyarakat pada umumnya dan juga menawarkan diri kepada masyarakat yang memiliki persoalan hukum ataupun yang memiliki masalah hukum yang di hadapinya, dan mengingat juga hadirnya Lembaga Bantuan Hukum menjadi harapan baru dalam membantu masyarakat tidak mampu baik secara ekonomi maupun kedudukan stratak sosial serta minimnya pengetahuan hukum mereka, selain itu karena terdorong keinginan dalam mewujudkan supremasi hukum bagi

¹¹ Bendil Sapda., S.H Ketua Umum LbH Neratja Justitia.

seluruh warga negara keberadaannya pun sangat penting dalam ditengah-tengah masyarakat, sosialisasi bantuan hukum ini bertujuan memaksimalkan program bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin sebagai pemenuhan akses keadilan bagi mereka yang kurang mampu, metode yang digunakan dalam kegiatan ini dilakukan dengan cara pembagian selebaran brosur yang berisi tentang syarat dan tata cara mendapatkan bantuan hukum gratis dengan harapan masyarakat di Kec. Dau Desa Landungsari dapat sadar dan memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang prosedur bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin.

Tidak terlepas dari peran lembaga bantuan hukum, dalam sejarah dan perkembangannya bantuan hukum di Indonesia pada tahun 1976. Simposium Badan Kontak Profesi Hukum Lampung Merumuskan pengertian dari bantuan hukum sebagai pemberian bantuan hukum kepada orang pencari keadilan yang tidak mampu dan sedang menghadapi kesulitan dibidang hukum diluar maupun didalam muka pengadilan tanpa imbalan jasa. Pengertian bantuan hukum yang lingkup kegiatannya cukup luas ditetapkan dalam loka karya bantuan hukum tingkat nasional tahun 1978 yang menyatakan bahwa bantuan hukum merupakan kegiatan pelayanan hukum yang diberikan kepada golongan yang tidak mampu (miskin) baik secara perorangan maupun kepada kelompok-kelompok masyarakat tidak mampu. Lingkup kegiatan meliputi pembelaan, perwakilan baik diluar maupun didalam pengadilan, pendidikan, penelitian dan penyebaran gagasan¹².

Secara umum dapat dikatakan bahwa bantuan hukum adalah bantuan memberikan bantuan jasa hukum untuk:

- a. Memberikan pendidikan hukum
- b. Bertindak sebagai pendamping

Bantuan hukum juga merupakan upaya memperjuangkan hak asasi manusia terutama untuk lapisan masyarakat kecil, bantuan hukum diartikan secara terpisah bantuan berarti dana, donasi, pemberian, santunan, sedekah, sumbangan, pertolongan. Sedangkan pengertian hukum adalah peraturan atau undang-undang kaidah dan ketentuan yang dibuat yang disepakati baik secara tertulis maupun tidak tertulis, lembaga bantuan hukum memiliki peran pemberian bantuan hukum secara gratis baik itu dalam perkara litigasi maupun non litigasi dan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 1945 menyatakan bahwa:¹³

¹² Bambang Sunggono & Aries Haryanto, *Bantuan hukum dan Hak Asasi Manusia* Bandung: Mandar Maju, 2001, hal.8

¹³ Kosmorgono, *penyuluhan hukum* (jakarta sinar grafika 1989)

Pasal 27 Ayat (1) Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tidak ada kecualinya.

Pasal 28D Ayat (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di mata hukum.

Menurut analisis dan penelitian yang dilakukan Penulis terhadap upaya bantuan hukum secara non litigasi demi meningkatkan kesadaran dan pemaaman hukum masyarakat miskin yang dilakukan oleh LBH Neratja Justitia sudah melaksanakan amanat dari Peraturan Perundang-Undangan bantuan hukum yang diatur dalam pasal 1 angka 3 UU Bantuan hukum bahwa pemberi bantuan hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan undang-undang ini. Sebagaimana dalam pasal 16 ayat (2) Huruf a PP Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum menjelaskan bahwa:

“Pemberian bantuan hukum secara non litigasi meliputi kegiatan: a. Penyuluhan hukum, b. Konsultasi hukum, c. Investigasi perkara, baik secara elektronik maupun non elektronik, d. Penelitian hukum, e. Mediasi, f. Negosiasi, g. Pemberdayaan masyarakat, h. Pendampingan diluar Pengadilan, i. Drafting dokumen”

Lebih jelasnya lagi diatur dalam pasal 8-11 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 tahun 2011 Tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum yaitu:

Pasal 8 ayat (1) penyuluhan hukum sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf a diberikan pada kelompok masyarakat miskin melalui: ceramah, Diskusi dan/atau, Simulasi.

Pasal 9 penyelenggaraan harus memenuhi syarat:

peserta berjumlah paling sedikit 15 orang (lima belas) orang, Pelaksanaan penyuluhan hukum yang dilakukan dalam waktu paling singkat 2 (dua) jam, Pelaksanaan hukum dilaksanakan ditempat kelompok orang miskin berada, Materi yang disampaikan terkait dengan upaya pembangunan kesadaran dan kepatuhan masyarakat miskin hukum masyarakat miskin.

Pasal 10 ayat (1) pelaksanaan penyuluhan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) dilakukan oleh panitia yang dibentuk oleh pemberi bantuan hukum.

Pasal 11 pemberian bantuan hukum dapat melakukan kegiatan penyuluhan hukum tanpa permohonan dari penerima bantuan hukum jika telah berkordinasi dengan

lurah, kepala desa, atau nama lainnya, yang menyatakan bahwa peserta penyuluhan hukum dilokasi pelaksanaan penyuluhan hukum merupakan kelompok orang miskin.

Berdasarkan tujuan bantuan hukum diselenggarakan bantuan hukum baik secara litigasi maupun non litigasi merupakan upaya dari pada Lembaga Bantuan hukum sebagai bentuk perannya dalam memberikan bantuan hukum untuk masyarakat miskin ialah sebagai berikut:

- a. Menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan
- b. Mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan didalam hukum.
- c. Menjamin kepastian penyelenggaraan dilaksanakan secara merata diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
- d. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan

Berdasarkan konsep ini kemudian dituangkan dalam Anggaran Dasar LBH yang didalamnya disebut bahwa tujuan LBH adalah:¹⁴

- a. Memberi pelayanan hukum pada masyarakat miskin
- b. Mengembangkan dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, terutama mengenai hak-haknya sebagai subjek hukum.
- c. Mengusahakan perubahan dan perbaikan hukum untuk mengisi kebutuhan baru dari masyarakat yang berkembang.

Menurut penulis berdasarkan hasil penelitian terhadap bantuan hukum berupa penyuluhan hukum, sosialisasi hukum dan konsultasi hukum yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum Neratja Justitia, melakukan transformasi beberapa hal sebagai berikut: yang pertama bagaimana tata cara peralihan hak atas tanah, kedua peran dan fungsi advokat dalam masyarakat atau perang dan fungsi LBH dalam masyarakat. Yang ketiga menjelaskan dampak dari pernikahan dini terhadap masyarakat. Kegiatan yang diselenggarakan oleh LBH Neratja Justitia diatas dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat miskin dan juga menjalankan amanat dari peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang bantuan hukum.

Penyuluhan hukum, sosialisasi hukum dan juga konsultasi hukum yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum Neratja Justiatian adalah kegiatan yang menjadi kegiatan utamanya untuk menciptakan masyarakat yang sadar akan hukum, untuk mencapai pada tahap sadar

¹⁴ Adnan Buyung Nasution. *Op. Cit.* Hl.136

hukum, masyarakat tidak cukup hanya sekedar tahu dan paham hukum, akan tetapi diperlukan proses lebih lanjut berupa oleh pemikiran, dengan tercapainya kesadaran hukum maka orang tersebut menjadikan norma atau kaidah hukum sebagai pedomannya dalam kehidupan bermasyarakat, dengan diselenggarakannya pendidikan diharapkan masyarakat akan memiliki wawasan tentang hukum dan mereka akan bergerak dan menghargai dan patuh pada aturan hukum.¹⁵

Pelaksanaan penyuluhan kedepannya akan lebih banyak akan lebih banyak menggunakan inovasi baru serta peningkatan penggunaan media komunikasi yang lebih moderen termasuk juga teknik dan metode penyuluhan hukum untuk mencapai peningkatan budaya hukum dan membentuk budaya hukum dan kesadaran hukum, dan penyuluhan hukum harus menetapkan arah kebijakan:

- a. Melakukan edukasi dan pembudayaan hukum secara umum ditunjukan pada masyarakat, bahwa banyaknya pelanggaran hukum yang terjadi karena lemahnya diseminasi dan penyuluhan hukum yang merupakan bagian dari tanggung jawab negara dan aparat penegak hukum.
- b. Meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan sosialisasi hukum dengan memanfaatkan partisipasi masyarakat aktif, media elektronik maupun non elektronik.
- c. Meningkatkan dan memperkaya metode pengembangan dan penyuluhan hukum untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

B. Kendala yang di Hadapi oleh Lembaga Bantuan Hukum Neratja Justitia Dalam Memberikan Bantuan Hukum Secara Non-Litigasi Untuk Masyarakat Miskin

Dalam pemberian bantuan hukum, tentu tidak selalu berjalan mulus, biasanya akan ada kendala ataupun hambatan dalam pemberian bantuan hukum, baik itu kendala yang bersifat muda diatasi, maupun kendala yang sulit diatasi, Lembaga Bantuan Hukum Neratja Justitia tentunya juga mengalami beberapa kendala dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang tergolong miskin, hal ini dapat diketahui dari penjelasan yang diberikan oleh Nasarudin, S.H selaku Sekretaris Umum Lembaga Bantuan Hukum Neratja Justitia sebagai berikut:

¹⁵ Bendil sapda., S.H ketua umum Lbh Neratja Justitia

Adapun kendala yang dihadapi oleh Lembaga Bantuan Hukum *Neratja Justitia* dalam memberikan bantuan hukum secara non litigasi untuk masyarakat miskin menurut Mursalim N, S.H selaku Bendahara Umum LBH *Neratja Justitia* yaitu:¹⁶

1. Kendala dalam mengenai keuangan, karena Lembaga Bantuan Hukum (LBH) *Neratja Justitia* belum mendapatkan dana dari pihak Pemerintah baik pusat maupun daerah. Dana yang dimiliki oleh LBH *Neratja Justitia* hanya hasil iuran dari pengurus maupun dari anggota, sehingga tidak maksimal dalam menjalankan kegiatan-kegiatan bantuan hukum yang bersifat non litigasi seperti sosialisasi hukum ataupun penyuluhan hukum untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat miskin.
2. Kendala dalam menyesuaikan waktu dengan masyarakat karena masyarakat dihadapkan dengan kesibukan pribadi, seperti pergi kesawah, ataupun kepentingan pekerjaan yang lain sehingga upaya dalam melakukan penyuluhan hukum dan pemberdayaan masyarakat itu tidak maksimal
3. Sulitnya masyarakat memahami terkait dari pada apa yang menjadi penyampain materi yang diberikan, belum lagi banyak masyarakat yang belum bisa memahami bahasa Indonesia yang baik dan benar sehingga akan sulit dalam melakukan pendidikan hukum itu sendiri. Hal ini disebabkan minimnya pengetahuan masyarakat, masyarakat masih menganggap jika diberikan bantuan hukum itu selalu dibayar sehingga mereka tidak berani menerima bantuan hukum.

Setiap lembaga pasti mengalami kendala dalam perjalanannya baik itu lembaga non profit maupun lembaga profit, kendala ataupun yang dialami, dan tentunya dapat diatasi sesuai kapasitas orang-orang dalam lembaga, kendala merupakan faktor penghambat, membatasi, menghalangi, atau pencegah pencapaian sasaran suatu organisasi atau lembaga itu sendiri.¹⁷

Lembaga Bantuan Hukum *Neratja Justitia* itu sendiri merupakan salah satu lembaga bantuan hukum yang tentunya juga memiliki kendala dalam menjalankan perannya sebagai lembaga pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat tidak mampu, kendala yang dihadapi oleh Lembaga Bantuan Hukum *Neratja Justitia* dalam memberikan bantuan hukum secara non litigasi untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat miskin adalah sebagai berikut:

- a. Lembaga Bantu Hukum *Neratja Justitia* belum terakreditasi sehingga belum dapat bantuan hukum dari pemerintah

¹⁶ Mursalim N., S.H Bendahara Umum Lbh *Neratja Justitia*

¹⁷ Mursalim N., S.H Bendahara Umum LBH *Neratja Justitia*

- b. Dana yang digunakan dalam Lembaga Bantuan Hukum Neratja Justitia adalah dana pribadi
- c. Kurangnya antusias dari masyarakat karena disibukkan dengan kepentingan pekerjaan
- d. Sulitnya masyarakat dalam memahami penyampaian materi penyuluhan hukum yang diselenggarakan.

C. Upaya Yang Dilakukan Lembaga Bantuan Hukum Neratja Justitia Dalam Mengatasi Kendala Dalam Memberikan Bantuan Hukum Secara Non Litigasi Kepada Masyarakat Miskin.

Upaya yang dilakukan Lembaga Bantuan Hukum Neratja Justitia dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara non litigasi kepada masyarakat miskin.

1. Menurut Bendil Sabda selaku ketua umum Lembaga Bantuan Hukum Neratja Justitia, Pemerintah Daerah perlu Mengalokasikan dana untuk pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin, pemerintah daerah perlu memberikan perhatian khusus untuk pelaksanaan pemberian bantuan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum¹⁸. Hal ini antara lain dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum untuk mengatasi terkait dari pada kendala dalam masalah keuangan yang diperlukan dalam penyelenggaraan kegiatan penyuluhan, sosialisasi hukum dan atau konsultasi hukum. Karena pada kenyataannya sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, dana untuk memberikan bantuan hukum tidak wajib diberikan kesetiap daerah sehingga pemerintah daerah berhak atau tidaknya memberikan dana alokasi bantuan hukum itu terserah mereka, hal ini membuat membuat daerah kurang memiliki komitmen untuk mengalokasikan dana bantuan hukum, komitmen inilah yang seharusnya pemerintah daerah lakukan untuk mewajibkan anggaran dana bantuan hukum dimasukan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Dengan demikian alokasi dana bantuan hukum dapat terpenuhi untuk melakukan penyelenggaraan bantuan hukum yang bersifat Non Litigasi.
2. Upaya dalam menyesuaikan waktu dengan masyarakat Lembaga Bantuan Hukum Neratja Justitia akan meningkatkan lagi kordinasi dengan masyarakat setempat, baik itu kepala Desa Ketua RT/RW maupun juga toko-toko masyarakat agar masyarakat benar dalam kondisi siap pada saat ketika pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara Non

¹⁸ Bendil Sabda, Ketua Lembaga Bantuan Hukum Neratja Justitia, wawancara pada tanggal 31 Mei 2022.

Litigasi kepada masyarakat dalam rangka memberika pemahaman hukum demi meningkatkan kesadaran hukum masyarakat miskin.

3. Bendil Sabda selaku ketua umum Lembaga Batuan Hukum Neratja Justitia, menjelaskan akan untuk meningkatkan lagi profesionalitas para anggota untuk kurangnya pemahaman masyarakat untuk mendapatkan bantuan hukum, upaya yang dapat dilakukan yaitu mengikut sertakan pemerintah desa dan juga toko masyarakat dalam kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan bantuan hukum secara Non Litigasi baik itu penyuluhan hukum, sosialisasi hukum, dan konsultasi hukum yang diadakan oleh Lembaga Bantuan Hukum Neratja Justitia.

KESIMPULAN

1. Lembaga Bantuan Hukum Neratja Justitia merupakan lembaga bantuan hukum yang didiri pada Tanggal, 19 Oktober 2016 Berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0076307.AH.O1.17. Tahun 2016. Lembaga Bantuan Hukum Neratja Justitia dalam melanjangkan perannya dalam upaya memberikan bantuan hukum secara non litigasi demi meningkatkan kesadaran hukum masyarakat miskin kota malang telah menyelenggarakan beberapa program bantuan hukum non litigasi dan diantaranya ialah: Lembaga bantuan hukum Neratja justitia pernah melakukan penyuluhan hukum di desa Bambang pada Minggu 6 Agustus 2017 sampai pada hari sabtu 12 Agustus 2017. Lembaga Bantuan Hukum Neratja Justitia juga menyelenggarakan konsultasi hukum tentang tentang pernikahan dini dan hkum pertanahan. Lembaga Bantuan Hukum Neratja Justitia juga pernah melakukan penyuluhan hukum di Desa Jatikerto. Kromengan Kabupaten Malang pada Tangga 24 Juli 2019. Serta Lembaga Bantuan Hukum Neratja Justitia juga melakukan sosialisasi hukum tentang Syarat dan Tata Cara Memperoleh Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma bagi masyarakat Miskin di wilayah Kec. Dau Desa Landungsari dengan tujuan masyarakat memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang prosedur penerimaan bantuan hukum secara Cuma-Cuma.
2. Adapun Faktor-faktor yang menjadi kendala yang dihadapi oleh Lembaga Bantuan Hukum Neratja Justitia dalam memberikan bantuan hukum secara Non-Litigasi untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat miskin yaitu: Faktor keuangan, Kurangnya dukungan dari pemerintah, Kendala dalam menyesuaikan waktu, dan Masyarakat sulit memahami penyampaian materi penyuluhan hukum yang diselenggarakan.

SARAN

1. Sebaiknya pemerintah harus lebih memperhatikan tentang pendanaan bagi setiap Lembaga Bantuan Hukum, agar Advokat tidak mengalami kesulitan dalam memberikan bantuan hukum terhadap masyarakat tidak mampu/miskin.
2. Peran Lembaga Bantuan Hukum Nekatia Justitia sangatlah penting bagi masyarakat yang tidak mampu, namun alangkah lebih baiknya jika Lembaga Bantuan Hukum Nekatia Justitia segera terakreditasi agar bisa lebih banyak memberikan bantuan hukum kepada masyarakat dan lebih mendapatkan kepercayaan khususnya bagi masyarakat yang tidak mampu.
3. Khususnya bagi masyarakat yang tidak mampu agar lebih antusias dalam berpartisipasi untuk mengikuti kegiatan penyelenggaraan bantuan hukum secara non litigasi yang diadakan oleh setiap LBH.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Bambang Sunggono & Aries Haryanto, 2001, *Bantuan hukum dan Hak Asasi Manusia* Bandung: Mandar Maju.
- Burhan Ashsofa, 2007, *Metode Penelitian*, Semarang: Media Press.
- Kosmorgono, 1989, *penyuluhan hukum*, Jakarta: sinar grafika.
- Nasution Adnan Buyung. 1982. *Bantuan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum
- Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2013 tentang syarat dan tatacara pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana hukum
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Verifikasi Dan akreditasi Lembaga Bantuan Hukum Atau Organisasi Kemasyarakatan
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2013 tentang syarat dan tatacara pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana hukum

Internet

- Badan Pusat Statistik Kota Malang, 2020, Jumlah Tindak Kejahatan dan Realisasi Penyelesaian Menurut Jenis Kejahatan di Kota Malang 2019-2020, Diakses Dari Badan Statistik Kota Malang Pada Tanggal 27 Desember 2021 Pukul 19:30, dari:

<https://malangkota.bps.go.id/indicator/34/382/1/-jumlah-tindak-kejahatan-dan-realisasi-penyelesaian-menurut-jenis-kejahatan-di-kota-malang.html>